

## UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV

Jl. Biawan No.21 RT.10 Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
75117 081210106747

<https://bapenda.samarindakota.go.id/website/home>

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan

### Data baru pajak restoran

No. SK : 800/149/300.03.04

#### Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. NPWP PPh
3. SITU (apabila ada)
4. SIUP (apabila ada)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan ke bagian loket pelayanan kemudian Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
2. Setelah berkas persyaratan lengkap, petugas menginput data Wajib Pajak ke dalam SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)
3. Wajib Pajak menerima kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ) dan surat pengukuhan yang مخصوصkan bagi wp baru sebagai bukti bahwa WP tersebut telah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak dan proses pendaftaran bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan badan usahanya telah selesai.

#### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Wajib Pajak Baru : 30 menit

Wajib Pajak telah terdaftar : 15 menit

1(satu) hari kerja Surat Pengukuhan Wajib Pajak

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Pajak Restoran

## UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV

Jl. Biawan No.21 RT.10 Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
75117 081210106747

<https://bapenda.samarindakota.go.id/website/home>

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan



### Pengaduan Layanan Daerah Wilayah IV

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Loker UPTD Pendapatan Daerah Wil.IV
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
  - a. Whatsapp (0812-1010-6747)
  - b. email [uptdwil4.bapendakotasamarinda@gmail.com](mailto:uptdwil4.bapendakotasamarinda@gmail.com)
  - c. Facebook : Info Pajak Daerah Samarinda
  - d. IG : [uptd.bapenda.4](https://www.instagram.com/uptd.bapenda.4)